

ABSTRAK

Seiring perkembangan jaman dan teknologi yang telah memasuki era digital, musik dapat diakses secara digital melalui Layanan *Online Music Streaming*. Secara umum, Hak Cipta lagu dan musik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun terdapat beberapa hak-hak terkait yang belum pasti hukumnya untuk musik yang berbentuk digital, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan royalti hak cipta lagu dan musik yang disiarkan melalui Layanan *Online Music Streaming*.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemanfaatan Layanan *Online Music Streaming* oleh para penikmat musik dan bentuk perlindungan hukum Layanan *Online Music Streaming* pada para pemilik maupun pemegang hak cipta musik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan *website*. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa UUHC diketahui keberadaannya oleh masyarakat dan telah memiliki peraturan yang dapat mencakup hingga ke Layanan *Online Music Streaming*, namun belum mengatur secara spesifik mengenai royalti atas karya cipta lagu dan musik yang disiarkan melalui Layanan *Online Music Streaming* yang memiliki potensi ekonomi royalti cukup besar. Potensi tersebut terlihat dari pemanfaatan Layanan tersebut oleh penikmat musik, baik sebagai pengguna maupun pencipta, yang memberikan gambaran bahwa layanan tersebut diminati dan layak memiliki perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah pemberian royalti kepada pencipta, yang memiliki nilai minimum sehingga dapat menjamin taraf hidup pencipta.

Pemerintah dapat mempertimbangkan potensi royalti dari hak cipta lagu dan musik yang disiarkan melalui Layanan *Online Music Streaming* untuk membantu membangun ekonomi negara dan meningkatkan taraf hidup dari pencipta melalui penerapan batas minimum royalti dengan menerapkan *Statutory License* hingga tingkatan melalui pembuatan peraturan oleh LMKN.

Kata kunci : Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, *Online Music Streaming*